

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI**

##### **KARIMUN NOMOR 191/PDT.G/2016/PA.TBK**

#### **A. Duduk Perkara**

Pemohon, dalam surat permohonannya tanggal 9 Maret 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk tanggal 9 maret 2016, dengan Pemohon, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer di Kejaksaan Karimun, pendidikan terakhir SMA. Selanjutnya, termohon usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD.<sup>81</sup>

Pada tanggal 16 November 2001, pemohon dan termohon telah melakukan pernikahan yang dicatat oleh pegawai KUA Kantor X, Kabupaten Selat Panjang sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Akta Nikah. Saat ini rumah tangga pemohon dan termohon berjalan baik dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama C, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, status janda.

---

<sup>81</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK,” Direktori Putusan, diakses 2 Juni 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/757176cb8c2aa93cd9f227ba6e66198d.html>.

Alasan Pemohon menikah lagi karena Termohon kembali ke Cilacap Jawa Tengah karena tidak dapat meninggalkan orang tuanya yang sudah tua hidup sendiri di kampung halamannya Kota Cilacap Jawa Tengah dan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi.<sup>82</sup>

Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik.

Pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon dan selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memiliki atau memperoleh harta bergerak maupun tidak bergerak.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama C.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

---

<sup>82</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK.”

## B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam perkara izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk ialah sebagai berikut:

Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon secara pribadi datang menghadap di persidangan, Majelis telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya tentang maksud Pemohon untuk menikah secara poligami, dan ternyata Pemohon tetap pada pendiriannya.<sup>83</sup>

Berdasarkan paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9, maupun keterangan saksi-saksi tersebut, telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan sudah dikarunai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai saat ini membina rumah tangga di alamat tersebut di atas dalam keadaan harmonis dan Termohon dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Bahwa, benar Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan, berstatus janda beranak 3 orang, karena keduanya telah menjalin hubungan selama 3

---

<sup>83</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK.”

tahun yang sama-sama bekerja sebagai tenaga honorer di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa, terhadap keinginan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya dan telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon baik secara lisan maupun tertulis di hadapan calon istri keduanya.
- Bahwa, saat ini Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa, Pemohon dikenal orang yang baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun tidak terdapat diperoleh harta bersama karena telah habis dijual untuk membantu biaya pengobatan ibu Termohon (mertua Pemohon) di Jawa.<sup>84</sup>

Apabila seseorang ingin berpoligami, maka dia harus mendapatkan izin dari pengadilan. Pengadilan akan memberi izin apabila syarat alternatif dan syarat kumulatif yang ditentukan dalam peraturan terpenuhi.

Syarat alternatif itu adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>84</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK.”

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (vide Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).”

Adapun syarat kumulatif meliputi:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anak mereka (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).”

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Termohon sebagai istri saat ini dalam keadaan sehat lahir dan batin, akan tetapi tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mendampingi dan mengurus suaminya secara rutin.

Termohon saat ini mempunyai tanggungan untuk mengurus orang tuanya yang sudah uzur, akan tetapi karena tidak dapat dikategorikan sebagaimana syarat alternatif yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian maka syarat alternatif tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditetapkan Pasal 5 ayat (1) butir a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon telah melampirkan bukti P-6, P-7, P-8 dan bukti P-9. Di muka persidangan Pemohon menyatakan akan sanggup berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya

apabila Pemohon berpoligami. Dengan demikian syarat kumulatif telah terpenuhi dalam perkara ini.<sup>85</sup>

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijadikan syarat alternatif dalam poligami, tidak lain merupakan syarat yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi atau dialami oleh seorang istri, Menimbang, bahwa pemenuhan kedua macam syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi mereka yang akan melakukan poligami yang tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan istri atau istri-istri dari kesewenang-wenangan suami.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini syarat alternatif yang tidak terpenuhi dalam permohonan izin poligami Pemohon.

Menimbang, bahwa masalahnya adalah, apakah dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat berakibat tertutup kesempatan untuk melakukan poligami.

Menimbang, bahwa ketentuan poligami dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, yang artinya: "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku

---

<sup>85</sup> "Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK."

adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>86</sup>

Menimbang, bahwa ayat tersebut di atas tidak menyatakan tentang kewajiban poligami, atau menganjurkan poligami, tetapi membicarakan tentang bolehnya poligami yang hanya dapat dilakukan dengan syarat berlaku adil.

Menimbang, bahwa syarat adil dalam poligami sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 tersebut adalah keadilan dalam bidang material, keadilan yang dapat diukur atau terukur, seperti pemenuhan kebutuhan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, pembagian giliran untuk masing-masing istri, dan sebagainya. Akan tetapi keadilan yang bersifat immaterial (seperti perasaan cinta, sayang, dan sebagainya) sangat sulit mengukurnya, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129 (M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, hal. 201).

Menimbang, bahwa jika keadilan merupakan syarat utama melakukan perkawinan secara poligami, maka dalam perkara ini Pemohon dalam persidangan telah menyatakan kesediaannya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya maupun anak-anaknya.<sup>87</sup>

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>86</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK.”

<sup>87</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK.”

Perkawinan yang dijadikan syarat alternatif dalam poligami merupakan syarat yang terjadi atau berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang dialami oleh seorang istri sehingga apabila syarat itu sudah terpenuhi maka terbuka kesempatan bagi suami untuk menikah secara poligami. Namun dalam kasus ini keadaan-keadaan tertentu yang terjadi pada diri istri, dalam hal ini Termohon, tidak ada.<sup>88</sup>

Menimbang, Termohon baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan menyatakan kerelaannya mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama C secara poligami.

Menimbang, bahwa fakta lainnya bahwa calon istri kedua, yang akan dinikahi oleh Pemohon secara poligami tersebut saat ini dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungannya dengan Pemohon, sehingga keadaan seperti ini menuntut adanya tanggung jawab dari pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa dari petunjuk-petunjuk tersebut Majelis menilai bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menghendaki dan telah siap baik secara lahiriah maupun batiniah terwujudnya perkawinan secara poligami antara Pemohon dengan Calon istri kedua.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebelumnya, Pengadilan berpendapat bahwa tidak terpenuhinya ketentuan poligami

---

<sup>88</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK.” h. 12

menurut Undang- Undang itu bukan suatu halangan untuk menikah secara poligami.<sup>89</sup>

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterapkan secara ketat atau apa adanya, maka putusan pengadilan tidak ada manfaatnya bagi Pemohon, Termohon maupun Calon istri kedua, yang semuanya telah siap secara lahir batin, baik fisik maupun psikis dengan segala macam konsekuensi logisnya dengan adanya perkawinan poligami antara Pemohon dengan Calon istri kedua tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam kasus ini ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikesampingkan (*contra legem*).

Menimbang, bahwa pendirian Majelis seperti tersebut di atas sesuai pula dengan ketentuan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu menegakkan hukum dan keadilan juncto Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>90</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

---

<sup>89</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK.”

<sup>90</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK.” h.13

### C. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama C.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)<sup>91</sup>

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Nuraidah, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK.”  
h. 14

<sup>92</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/PDT.G/2016/PA.TBK.”  
h. 14